

TINJAUAN SEJARAH HUKUM PASAL 33 UUD 1945 SEBAGAI IDEOLOGI EKONOMI

Fadli Zon,* Muhammad Iskandar,** dan Susanto Zuhdi***

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia,
Kampus Universitas Indonesia Depok Jawa Barat

Email: fadlizon.dpr@gmail.com, susanto_zuhdi@yahoo.com, dan abahsepuh2009@gmail.com

Naskah diterima: 12 Maret 2016

Naskah direvisi: 25 Mei 2016

Naskah diterbitkan: 17 Juni 2016

Abstract

Article 33 of the 1945 Constitution is intended by its drafters as the economic ideology of Indonesia. It contains the idea of economic sovereignty as complement to the political independence of Indonesia. As a formulation containing an ideological notion, it should be understood through comprehensive tools of thinking, along the multi-disciplinary mode of thinking that constitutes the background of its formulation. A number of economists involved in the process of the amendment of the article has failed to comprehend its position and status. This essay is a historical overview of the position of Article 33 of the 1945 Constitution and the nature of Indonesian way of thinking.

Keywords: democratic economy, economic ideology, Article 33 of the 1945 Constitution

Abstrak

Pasal 33 UUD 1945 dimaksudkan oleh perumusanya sebagai ideologi ekonomi Indonesia. Di dalam pasal tersebut terkandung gagasan mengenai kedaulatan ekonomi untuk melengkapi kemerdekaan politik Indonesia. Sebagai rumusan yang mengandung gagasan ideologis, Pasal 33 seharusnya dipahami dengan perangkat pemikiran yang komprehensif, sejalan dengan multidisiplin-pemikiran yang telah melatarbelakangi penyusunannya. Sejumlah ekonom yang terlibat dalam proses perubahan Pasal 33 UUD 1945 gagal memahami posisi dan kedudukan pasal tersebut. Artikel ini merupakan tinjauan sejarah hukum atas kedudukan Pasal 33 UUD 1945 di dalam konstitusi dan alam pikir keindonesiaan.

Kata kunci: ekonomi kerakyatan, ideologi ekonomi, Pasal 33 UUD 1945

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dilakukan pada perubahan keempat UUD 1945. Perubahan tersebut berupa perubahan judul bab yang semula “Kesejahteraan Sosial” menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial” serta penambahan ayat (4) dan ayat

(5). Adapun bunyi lengkap Pasal 33 UUD 1945 adalah sebagai berikut:

*PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL****)*

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat*

* Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Masa Jabatan 2014-2019 dan Kandidat Doktor Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

** Dosen Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

*** Guru Besar Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

- (3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*
- (4) *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*****)*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*****)*

Dalam buku *Seratus Tahun Bung Hatta*, ekonom Sjahrir, yang turut menjadi salah satu penyumbang karangan, melontarkan gugatan yang mempertanyakan relevansi pemikiran Hatta pada masa kini.¹ Menurutnya, ada banyak hal yang berubah sejak Hatta pertama kali merumuskan pemikiran ekonominya, demikian menurut Sjahrir, dan terutama setelah ia melembagakan gagasannya ke dalam Pasal 33 UUD 1945, terdapat perubahan-perubahan yang mungkin sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh Hatta.

Gugatan Sjahrir terhadap pemikiran Hatta tersebut sama artinya dengan gugatan terhadap kedudukan Pasal 33 dalam konstitusi Negara ini. Substansi yang dipersoalkan Sjahrir juga berangkat dari penilaiannya mengenai Pasal 33 UUD 1945 yang dianggapnya ketinggalan zaman. Persoalannya adalah apakah gugatan itu sah?

Sekilas, gugatan yang diajukan Sjahrir ini terlihat masuk akal. Namun, dari sudut pandang pemikiran, sedemikian mudahkan sebuah pemikiran bisa ditumbangkan atau dicabut keabsahannya hanya karena perubahan zaman?

¹ Sjahrir, *Ideologi Hatta: Ideal, tapi Masih Relevankah?*, dalam Rikard Bagun (Editor), *Seratus Tahun Bung Hatta*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002, hal. 244-56. Artikel-artikel dalam buku ini pada mulanya diterbitkan dalam edisi khusus *Harian Kompas*, 2 Agustus 2002, yang terbit bertepatan dengan peringatan 100 tahun kelahiran Bung Hatta.

Apakah semua jenis perubahan secara otomatis membuat setiap pemikiran yang lahir di masa lampau jadi kehilangan relevansinya? Sampai di sini sepertinya kita perlu merenungkan dan menguraikan kembali gugatan Sjahrir tersebut.

Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Namun, pada level mana sebuah perubahan bisa memengaruhi dan kemudian menggoyahkan relevansi sebuah pemikiran, dan apalagi sebuah ideologi yang memiliki kedudukan konstitusional? Tentunya tidak setiap perubahan dapat menjangkau level permasalahan tersebut. Setiap pemikiran bisa berumur berabad-abad, jauh melampaui usia pemikirnya, tentu bukan karena pemikiran itu bisa mengantisipasi setiap perubahan zaman yang dilaluinya. Bahkan Marx sendiri, yang gagasannya hingga kini tetap lestari, kelestariannya tidak karena kesanggupannya meramalkan masa depan, melainkan, meminjam istilah yang pernah digunakan oleh Hatta sendiri, dalam sebuah polemik pada tahun 1938, adalah karena “*konstruksi metodenya*”.²

Artinya, pertanyaan mengenai relevansi gagasan bukanlah pertanyaan yang bisa diajukan secara langsung kepada barisan kalimat-kalimat yang pernah dituliskan oleh seorang pemikir, sebagaimana yang kita tangkap dari gugatan Sjahrir dalam karangannya tadi, melainkan pertanyaan yang mestinya diajukan kepada *konstruksi metodenya* dari sebuah pemikiran. Oleh karenanya, pertanyaan mengenai relevansi pemikiran hanya bisa diterima jika ia berhasil menggoyahkan batu sendi sehingga dengan pemikiran itu menegakkan dirinya, yaitu pada apa yang disebut Hatta sebagai “*konstruksi metodenya*”.

Sayangnya, dalam gugatan yang diajukan oleh Sjahrir, gugatan itu tidak dilakukan terhadap *konstruksi metodenya* pemikiran Hatta, melainkan terhadap barisan kalimat yang diutarakan Hatta dalam Pasal 33 UUD 1945.

² Mohammad Hatta, *Ajaran Marx atau Kepintaran Sang Murid Membeo?* Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hal. 14-15. Artikel ini pertama kali terbit pada 1940, di *Majalah Nationale Commentaren*, berturut-turut di nomor 10, 11, 12, 13, dan 14, dengan kepala karangan “*Marxisme of Epigonenwijsheid*”.

Sjahrir, misalnya, menulis bahwa dalam Pasal 33 itu termasuk dalam penjelasannya, tidak ditemukan satupun kata “pasar”, padahal perekonomian kontemporer telah sangat tergantung pada pasar.³ Pertanyaannya adalah, apakah dengan tidak dicantumkannya kata “pasar” dalam Pasal 33 berarti gagasan dalam pasal tersebut telah menisbikan peran pasar sebagai salah satu lembaga ekonomi?

Sjahrir dan semua kawan-kawannya yang bersepakat dengannya, dalam Tim Ahli Ekonomi Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR yang bertugas membahas perubahan pasal-pasal ekonomi UUD 1945 pada 2001, telah keliru dalam memahami dan memperlakukan sebuah pemikiran dan sebuah naskah konstitusi. Mereka telah mendudukkan Pasal 33 sebagai representasi dari “pemikiran-Hatta”, namun meluputkan bahwa sebagai sebuah pemikiran, yang kemudian menjadi rumusan konstitusi, uraian yang menjadi batu sendi pemikiran Hatta itu ada tersebar dalam karangan Hatta yang lain dan bahkan pada seluruh karangan Hatta dan pendiri Republik lainnya, baik yang ditulis dan terbit sebelum UUD 1945 dirumuskan maupun pada masa sesudahnya.

Mencabut Pasal 33 UUD 1945 dari pemahaman terhadap seluruh karya pemikiran Hatta yang lain dan menilainya sebagai sebuah ungkapan atau uraian yang berdiri sendiri adalah sebuah keteledoran. Misalnya, Sjahrir menyebut bahwa konsep “kekeluargaan” sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 adalah *dubious*, alias membingungkan dan multi-interpretasi. Kata “kekeluargaan” pastinya membingungkan bagi mereka yang tidak membaca karya-karya Hatta secara seksama.

Lebih jauh lagi, memisahkan UUD 1945 dari pemikiran para pendiri Republik lainnya juga merupakan persoalan yang diabaikan oleh Sjahrir ketika melontarkan gugatannya. Kita tahu, “kekeluargaan” merupakan konsep yang berasal dari Perguruan Taman Siswa. Baik Hatta maupun Soekarno sama-sama menggunakan konsep itu dengan pengertian sebagaimana yang dikemukakan oleh Taman

Siswa. Sebagai sebuah perbendaharaan kata, penjelasan mengenai kata “kekeluargaan”, sebelum dihakimi sebagai “*dubious*”, tentunya harus menimbang terlebih dahulu pada uraian-uraian dari Taman Siswa mengenai konsep dimaksud.⁴ Sayangnya, hal tersebut tidak dilakukan oleh Sjahrir, atau Bambang Sudibyo, yang disebut Sjahrir dalam karangannya sebagai perumus dari usulan perubahan redaksional Pasal 33 UUD 1945,⁵ sebuah rumusan yang kemudian ditentang oleh Mubyarto dan M. Dawam Rahardjo, dua orang anggota Tim Ahli Ekonomi yang gigih menolak perubahan tiga ayat dalam Pasal 33.⁶

Tidak ada yang lebih ironis daripada kenyataan bahwa kritik terhadap Pasal 33 yang dianggap sebagai berdiri sendiri itu pun kemudian justru diekstrapolasikan oleh Sjahrir untuk menggugat keseluruhan pemikiran Hatta sebagaimana bisa kita baca dari karangan Sjahrir tadi. Hal ini merupakan kecerobohan ganda. Seharusnya yang dilakukan oleh Sjahrir adalah

⁴ Salah satu uraian mendasar mengenai konsep “kekeluargaan” tentunya berasal dari karangan Ki Hadjar Dewantara, misalnya, *Demokrasi dan 'Leiderschap'*, Jogjakarta: Madjelis Luhur Taman Siswa, 1964, Menghakimi konsep tersebut tanpa mempertimbangkan karangan ini adalah sebuah kecerobohan besar.

⁵ Keterangan atas nalar perubahan Pasal 33 UUD 1945 ditulis secara panjang lebar oleh Sri Adiningsih. Lihat Sri Adiningsih, *Perlunya Amandemen UUD 1945 dalam bidang Ekonomi*, dimuat dalam Hadi Soesastro, dkk. (Editor), *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir, Buku 5 (1997-2005) Krisis dan Pemulihan Ekonomi*, Jakarta-Yogyakarta: ISEL-Kanisius, 2005, hal. 68-85.

⁶ Tim Ahli Ekonomi Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang bertugas untuk membahas dan memberikan usulan terkait dengan amandemen Pasal 33 UUD 1945 terdiri dari tujuh orang ekonom terkemuka, yaitu Prof. Dr. Mubyarto (Ketua), Prof. Dr. M. Dawam Rahardjo, Prof. Dr. Didik J. Rachbini, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, Dr. Sjahrir, Dr. Sri Adiningsih, dan Dr. Sri Mulyani. Dari tujuh orang ini, hanya Mubyarto dan M. Dawam Rahardjo yang tegas menyampaikan bahwa Pasal 33 harus dipertahankan, karena pernyataannya sudah jelas. Kalaupun dinilai ada kekurangan, maka perubahan dilakukan dengan memberikan tambahan pasal, dan bukan dengan mengubah tiga pasal yang ada. Kesaksian mengenai proses yang berlangsung dalam Tim Ahli Ekonomi ini dituliskan Mubyarto dalam sebuah buku khusus, *Amandemen Konstitusi dan Pergulatan Pakar Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 2001.

³ Sjahrir, *Ideologi Hatta: Ideal....*, *op.cit.*, hal. 254.

mengonstruksikan terlebih dahulu bangun metodik pemikiran yang berada di belakang Pasal 33 UUD 1945, dan kemudian baru memberikan kritik terhadapnya. Dan bukannya mengemukakan berbagai perubahan, seperti munculnya *email*, telepon seluler, dan lain sebagainya, yang pada masa lalu hal-hal itu belum muncul, sebagai alat untuk menjustifikasi bahwa gagasan Hatta dan Pasal 33 UUD 1945 tidak mengantisipasi seluruh perubahan yang mungkin terjadi di masa depan ketika merumuskan pemikirannya. Tulisan ini berisi sanggahan dan jawaban terhadap gugatan Sjahrir, sekaligus hendak menguraikan konstruksi dan gagasan yang ada di belakang Pasal 33 UUD 1945.

B. Perumusan Masalah

Sebagai orang yang bertanggung jawab atas perumusan Pasal 33 UUD 1945, sangat penting untuk mengetahui bagaimana struktur gagasan Mohammad Hatta mengenai politik perekonomian. Gagasan itu merupakan penjelasan historis yang otentik untuk menginterpretasikan Pasal 33 UUD 1945 dan kedudukannya di dalam konstitusi. Sehingga, rumusan masalah yang hendak ditelaah oleh kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah struktur gagasan Mohammad Hatta mengenai ekonomi kerakyatan yang tertuang di dalam Pasal 33 UUD 1945?
2. Bagaimanakah interpretasi terhadap kedudukan hukum Pasal 33 UUD 1945 sebagai ideologi ekonomi dalam konstitusi?

C. Tujuan

Tulisan ini bertujuan untuk:

1. mengetahui struktur gagasan Mohammad Hatta mengenai Ekonomi Kerakyatan yang tertuang di dalam Pasal 33 UUD 1945; dan
2. mengetahui interpretasi terhadap kedudukan hukum Pasal 33 UUD 1945 sebagai ideologi ekonomi Indonesia.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini hendak mengkaji kedudukan Pasal 33 UUD 1945 menggunakan metode

interpretasi historis. Secara garis besar, metode interpretasi historis terdiri dari dua model pendekatan. *Pertama*, interpretasi menurut sejarah hukum (*recht historische interpretatie*), yaitu penafsiran dengan jalan menyelidiki dan mempelajari sejarah perkembangan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum seluruhnya. *Kedua*, interpretasi menurut sejarah penetapan suatu undang-undang (*wethistorische interpretatie*), yaitu penafsiran undang-undang melalui penyelidikan perkembangan sebuah undang-undang sejak pertama kali disusun, perdebatan-perdebatan yang terjadi di sekelilingnya, maksud penetapannya, atau penjelasan dari para pembentuknya pada saat undang-undang bersangkutan dibentuk.

Karena kajian ini merupakan turunan dari penelitian disertasi sejarah penulis, sebagai sebuah penelitian sejarah, maka metode interpretasi itu telah dikawinkan dengan pendekatan sejarah pemikiran (*history of ideas*) yang dihubungkan dengan pendekatan sosiologi historis. Aspek yang dilihat adalah bagaimana struktur sosial dipengaruhi oleh proses sosial. Disiplin ini memang berusaha menggabungkan sosiologi dan sejarah. Menurut Skocpol, sosiologi historis memiliki empat karakteristik, yaitu:

1. Mempertanyakan struktur sosial atau proses sosial yang terbentuk oleh situasi dalam ruang dan waktu;
2. Menunjukkan proses sejalan waktu dan rangkaian waktu dalam melihat hasil;
3. Umumnya hadir dalam keadaan saling memengaruhi antara tindakan yang berarti dan konteks struktural untuk memahami yang tak terungkap dari hasil yang disengaja maupun tak disengaja dalam kehidupan individu dan transformasi sosial;
4. Menggarisbawahi bagian khusus dan bervariasi dari struktur sosial yang spesifik dan pola-pola perubahan.

Dalam buku *Metodologi Sejarah*, Kuntowijoyo menyebut bahwa sejarah pemikiran adalah terjemahan dari *history of thought*, *history of ideas*, atau *intellectual history*, yang mengacu kepada Stromberg.

Sejarah pemikiran didefinisikan sebagai *the study of the rule of ideas in historical events and process*.⁷ Namun, Peter Gordon, dalam sebuah

Secara lebih jelas, tiga macam pendekatan dalam sejarah pemikiran jika diuraikan adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. Tiga Jenis Pendekatan Sejarah Pemikiran

Jenis Kajian	Aspek-aspeknya	
Kajian Teks	1	Genesis Pemikiran
	2	Konsistensi Pemikiran
	3	Evolusi Pemikiran
	4	Sistematika Pemikiran
	5	Perkembangan dan Perubahan
	6	Varian Pemikiran
	7	Komunikasi Pemikiran
	8	Kesinambungan Pemikiran (<i>Internal Dialectics</i>)
Kajian Konteks Sejarah	1	Konteks Sejarah
	2	Konteks Politik
	3	Konteks Budaya
	4	Konteks Sosial
Kajian Hubungan antara Teks dengan Masyarakat	1	Pengaruh Pemikiran
	2	Implementasi Pemikiran
	3	Diseminasi Pemikiran
	4	Sosialisasi Pemikiran

Sumber: Diolah dari Kuntowijoyo (2003)

makalahnya menulis bahwa sejarah pemikiran (*history of ideas*) cukup berbeda dengan sejarah intelektual (*history of intellectual*), karena sejarah pemikiran disebutnya bersifat lebih “Platonis”, sementara sejarah intelektual justru menentang “Platonisme”.⁸ Secara metodologis, sejarah pemikiran mempunyai tiga macam pendekatan, yaitu kajian teks, kajian konteks sejarah, dan kajian hubungan antara teks dengan masyarakat.⁹ Dengan tiga jenis pendekatan itu, bisa dilihat bahwa pendekatan sejarah pemikiran telah mencakup apa yang disebut Gordon sebagai sejarah intelektual.

Pendekatan sejarah pemikiran, bersama dengan sejarah pengetahuan dan juga sejarah sastra, menurut Foucault dianggap lebih bisa memberikan gambaran sejarah mengenai perkembangan, transformasi dan timbulnya formasi baru dibandingkan dengan analisis struktural, meskipun analisis struktural telah berhasil mengungkapkan sejarah dalam temporal jangka panjang.¹⁰ Karena itu, tak mengherankan jika Collingwood, dalam karya klasiknya, *The Idea of History*, menulis bahwa semua sejarah adalah sejarah pemikiran.¹¹

Kajian ini juga mengadopsi prinsip dalam pendekatan *intellectual history* (sejarah intelektual). Prinsip pendekatan ini memberi ruang yang besar pada aktifitas *interpretations*

⁷ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003, hal. 189. Lihat juga Roland N. Stromberg, *European Intellectual History Since 1789*, New York: Meredith-Century-Croft, 1968, hal. 3.

⁸ Peter E. Gordon, “What is Intellectual History”, makalah, tidak dipublikasikan.

⁹ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah...*, hal. 191.

¹⁰ Michel Foucault, *The Archaeology of Knowledge*, New York: Pantheon Books, 1971.

¹¹ R.G. Collingwood, *The Idea of History*, Oxford: Oxford University Press, 1956.

atas satu gagasan yang muncul dalam kurun waktu tertentu di masa lampau. Brian Young melihat *intellectual history* sebagai aktifitas keilmuan yang interdisipliner. Memiliki rajutan yang kuat dengan seni, *literature*, dan ilmu sosial lainnya.¹² Dalam frase yang berbeda, Albert Rossa melihat pendekatan ini sebagai bentuk *hybrid*. “Sejarah Intelektual adalah sebuah hibrida” (*intellectual history is a hybrid*).¹³

Melalui pendekatan tersebut bisa dilihat bahwa perkembangan pemikiran adalah sesuatu yang dinamis karena sangat terkait atau terikat pada perkembangan masyarakat. Hal itu juga yang melatarbelakangi lahirnya rumusan Pasal 33 UUD 1945.

III. ANALISIS

A. Struktur Ekonomi Kerakyatan sebagai Ideologi Ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945

Vic George dan Paul Wilding dalam bukunya, *Ideologi dan Kesejahteraan Rakyat*, mengajukan tesis bahwa kita tidak mungkin memahami hakikat dan fungsi kebijakan sosial tanpa menganalisis nilai-nilai sosial yang dominan dan sistem sosial, ekonomi, serta politik tempat kebijakan sosial itu bekerja. Menurut keduanya, sistem nilai masyarakat, teori tentang masyarakat, teori tentang negara, teori masalah-masalah sosial serta kebijakan sosial bertalian satu sama lain. Karya George dan Wilding itu semakin menegaskan bagaimana sebuah negara menunaikan tugasnya dalam menyejahterakan rakyat sangat dipengaruhi oleh sistem nilai dan ideologi sosial-politiknya.¹⁴

Jika kita tengok lagi ke belakang, Pasal 33 UUD 1945 merupakan hasil rumusan dari Panitia Keuangan dan Perekonomian yang dipimpin oleh Mohammad Hatta. Sebagaimana kita ketahui, dalam sidang BPUPKI tanggal

11 Juli 1945, disepakati untuk dibentuk tiga kepanitiaan, yaitu *Panitia Perancang UUD*, yang dipimpin oleh Soekarno; *Panitia Pembela Tanah Air*, yang dipimpin oleh Abikoesno Tjokrosoejoso; dan *Panitia Keuangan dan Perekonomian*, yang dipimpin oleh Mohammad Hatta.¹⁵ Rumusan Pasal 33 UUD 1945 merupakan hasil rancangan panitia yang dipimpin oleh Hatta.

Memang ada beberapa perbedaan antara rumusan awal pasal tersebut dengan rumusan yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Dalam rancangan awalnya, sebelum disahkan, Pasal 33 semula merupakan Pasal 32. Selain itu, kata “*dikuasai oleh negara*”, pada mulanya berbunyi “*dikuasai oleh pemerintah*”.¹⁶ Dari buku risalah sidang BPUPKI/PPKI yang disusun Yamin, kita bisa membaca rumusan pemikiran yang dihasilkan oleh Panitia Keuangan dan Perekonomian yang diketuai Mohammad Hatta. Rumusan pemikiran itu adalah sebagai berikut:

“SOAL PEREKONOMIAN INDONESIA MERDEKA”

Orang Indonesia hidup dalam tolong menolong!

Perekonomian Indonesia Merdeka akan berdasar kepada tjita-tjita tolong-menolong dan usaha bersama, jang akan diselenggarakan secara berangsur-angsur dengan mengembangkan kooperasi.

Pada dasarnya, perusahaan jang besar-besar jang menguasai hidup orang banjak, tempat beribu-ribu orang menggantungkan nasibnja dan nafkah hidupnja, mestilah di bawah kekuasaan Pemerintah. Adalah bertentangan dengan keadilan sosial, apabila buruk-baiknja perusahaan itu serta nasib beribu-ribu orang jang bekerdja di dalamnja diputuskan oleh beberapa orang partikular sadja, jang berpedoman dengan keuntungan semata-mata. Pemerintah harus mendjadi pengawas dan pengatur, dengan berpedoman kepada keselamatan rakjat. Bangunan kooperasi dengan diawasi dan disertai dengan kapital oleh Pemerintah adalah bangunan jang sebaik-baiknja bagi perusahaan

¹² Brian Young, “Introduction” (h. 1-7), *Palgrave Advances in Intellectual History*, ed. Richard Whatmore and Brian Young, Hamshire & NY: Pargrave Macmillan, 2006.

¹³ Alberto Rosa, “The Past, Intellectual Histories, and Their uses for the Future: A Response to Middleton and Crook”, *Culture Psychology*, 1996, 2: 397.

¹⁴ Vic George dan Paul Wilding, *Ideologi dan Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: Grafiti, 1992.

¹⁵ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 1979, hal. 26.

¹⁶ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal. 56.

dan semakin banyak jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya ke sana, semakin besar mestinya pesertaan Pemerintahan. Dengan sendirinya perusahaan besar-besar itu menjerupai bangunan korporasi publik. Itu tidak berarti, bahwa pimpinannya harus bersifat birokrasi. Perusahaan dan birokrasi adalah dua hal yang sangat bertentangan.

Tanah, sebagai faktor produksi yang terutama dalam masyarakat Indonesia, haruslah di bawah kekuasaan negara. Tanah tidak boleh menjadi alat kekuasaan orang-seorang untuk menindas dan memeras hidup orang lain.

Perusahaan tambang yang besar dan yang serupa dengan itu dijalankan sebagai usaha negara, sebab ia dikerdjakan oleh orang banyak dan tjara mengerdjakannya mempunyai akibat terhadap kemakmuran dan kesehatan rakyat. Dan tanahnya serta isinya negara yang punya. Tetapi tjara menjalankan eksploitasi itu bisa diserahkan kepada badan yang bertanggung jawab kepada pemerintah, menurut peraturan yang ditetapkan.

Ini tentang ideologi perekonomian, yang hanya dapat diselenggarakan berangsur-angsur dengan didikan pengetahuan, organisasi, idealisme dan rohani kepada orang banyak.”¹⁷

Kalimat terakhir dari petikan rumusan yang menyebut bahwa “Ini tentang ideologi perekonomian”, merupakan bentuk penegasan yang mengonfirmasi pendapat bahwa Pasal 33 UUD 1945 adalah tentang ideologi perekonomian Indonesia. Para pendiri negara ini telah dengan sadar menetapkan ideologi ekonomi yang harus dianut oleh bangsa dan negara Indonesia sesudah mencapai kemerdekaannya, dan rumusan ideologis itu terutama mereka susunkan di dalam Pasal 33 UUD 1945.

¹⁷ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang Undang Dasar 1945, Djilid Pertama*, Djakarta: Siguntang, 1971 [1959]), hal. 737. Naskah ini diterima oleh BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945, namun tidak dibahas dalam sidang PPKI tanggal 18 dan 19 Agustus 1945. Ini yang membuat kenapa notulen pembahasan atas Pasal 33 tidak terdapat dalam Risalah Sidang BPUPKI/PPKI, baik dalam buku yang disusun Yamin, maupun dalam risalah sidang yang diterbitkan belakangan, yaitu oleh Sekretariat Negara dan risalah yang disusun oleh A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Jika diuraikan, meminjam interpretasi Bagir Manan, rumusan yang disusun oleh Panitia Keuangan dan Perekonomian itu terdiri dari beberapa pokok pikiran, yaitu:


- (1) perekonomian Indonesia Merdeka didasarkan pada cita-cita tolong-menolong dan usaha bersama;
- (2) wujud nyata dari cita-cita tolong-menolong dan usaha bersama tersebut dilaksanakan melalui organisasi koperasi;
- (3) perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak mesti berada di bawah penguasaan pemerintah;
- (4) perusahaan-perusahaan tersebut dikelola dalam bentuk koperasi dimana pemerintah turut mengawasi dan melakukan penyertaan modal;
- (5) perusahaan tambang dan yang serupa harus dalam bentuk usaha negara, dimana cara-cara menjalankan usaha tersebut dapat diserahkan pada suatu badan yang bertanggung jawab pada pemerintah; dan
- (6) tanah, beserta isinya, harus berada di bawah kekuasaan negara, artinya harus dimiliki oleh negara.

Melalui interpretasi tersebut cukup jelas bahwa menurut pemikiran dari para penyusun naskah Konstitusi, terutama yang mengatur soal perekonomian, perusahaan-perusahaan besar bisa dikelola menurut tata kelola koperasi. Hal ini berarti bahwa koperasi bukan semata-mata merupakan bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang skalanya hanya kecil saja, sebagaimana yang selama ini banyak dipersepsikan, melainkan juga bentuk kegiatan ekonomi pemerintah dan berskala besar, dimana pemerintah ikut melakukan penyertaan modal di dalamnya.¹⁸

Dianutnya gagasan demokrasi ekonomi di dalam konstitusi tentunya mendatangkan konsekuensi. *Pertama*, tentu saja adalah dijunjungnya prinsip keadilan sosial dalam tata kelola perekonomian nasional. *Kedua*, sesuai dengan bunyi Pasal 33 UUD 1945, setiap bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikelola sebagai milik bersama dan di

¹⁸ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan...*, hal. 58-59.

bawah pengawasan publik. *Ketiga*, prinsip usaha bersama sebagaimana yang telah disebutkan tidak meniadakan bentuk usaha perorangan. Usaha bersama dibatasi pada usaha yang besar-besar dan yang mengenai keperluan umum serta kemakmuran rakyat. *Keempat*, usaha bersama tersebut berbentuk koperasi. Dalam koperasi pemerintah harus mengawasi, membimbing, dan dalam usaha-usaha yang besar pemerintah dapat menyertakan modal. Selain dalam bentuk koperasi, usaha perorangan, ada pula kegiatan yang semata-mata merupakan usaha negara. *Kelima*, negara atau pemerintah selain mengatur, mengawasi, juga menguasai bumi, air, kekayaan yang terkandung dalam bumi dan air, cabang-cabang produksi lain yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak. Penguasaan ini bertujuan untuk menghindari penggunaan alat/cabang produksi tersebut sebagai alat penindasan dan pemerasan terhadap orang lain. Juga untuk menjamin agar pemanfaatan alat/cabang produksi tersebut benar dimanfaatkan demi kemakmuran rakyat banyak.¹⁹




Gambar 1. "Trias Economica" dalam Pemikiran Hatta

Pemikiran yang demikian, yaitu bahwa negara tidak membiarkan begitu saja mekanisme pasar menjadi titik tumpu bagi perekonomian nasional, menunjukkan bahwa institusionalisasi gagasan demokrasi ekonomi di dalam konstitusi

¹⁹ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan...*, hal. 66.

kita merupakan produk dari pemikiran yang sanggup menjangkau masa depan. Kita tahu, selama ini para sarjana hukum pada umumnya, atau para sarjana hukum tata negara pada khususnya, lebih banyak berpikir dengan paradigma *trias politica* warisan Montesquieu, yaitu dalam perspektif pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Padahal, meminjam Jimly Asshiddiqie, di era globalisasi dewasa ini masyarakat telah bekerja dengan "*trias politica baru*" dengan cakupan yang jauh lebih luas. Aktor pokok dalam *trias politica baru* itu adalah negara (*state*), masyarakat (*civil society*), dan pasar (*market*).²⁰ Konstitusi kita, yang merupakan sebuah konstitusi ekonomi, telah mengambil posisi tegas untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, pasar, dan masyarakat tersebut.



Gambar 2. Konstitusi dan Trias Politica Baru

Apa yang telah dilakukan Hatta dengan Pasal 33 UUD 1945 merupakan sebuah tonggak penting. Sistem sosial kita, meminjam Potan Arif Harahap khususnya sistem ekonomi yang kita tuju, bukanlah suatu sistem sosial yang digerakkan oleh dinamika sosial yang sedang berlaku, melainkan sistem sosial yang memang dengan sengaja diarahkan ke jurusan tertentu oleh konstitusi.²¹

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, 2010, hal. xii.

²¹ Potan Arif Harahap, "Landasan Yuridis Sistem Ekonomi Pancasila", dalam Sri-Edi Swasono, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI-Press, 1985, hal. 98-99.

Apabila kita melihat ke belakang tentang apa yang dituliskan oleh Potan Arif Harahap, pada dasarnya merupakan bentuk penegasan ulang atas apa yang pada 1965 telah dikemukakan oleh Ismail Suny. Pada 1965, sebagaimana disebut dalam otobiografinya Ismail Suny menulis:²²

“... bahwa konstitusi kita menuliskan teori ekonomi dalam hukum dan kita tidak dapat mengubah dengan begitu saja sistem sosial kita berbeda dengan apa yang telah dicantumkan dalam UUD...”

Dengan ketentuan-ketentuan di atas, Konstitusi kita membebani kita dengan sistem ekonomi tertentu bagi kita, ialah suatu sistem ekonomi Pancasila.”

Itu sebabnya, menurut Potan Arif Harahap, kita membutuhkan *social engineering* dalam pembinaan hukum. Sebagaimana juga pernah disinggung Weber, sebuah sistem ekonomi tak akan eksis tanpa sistem hukum.²³ Pasal 33 UUD 1945 adalah landasan yuridis dan konstitusional dari sistem ekonomi Indonesia.²⁴

Beberapa penggalan berikut bisa mempertegas pandangan Hatta mengenai kedudukan politik perekonomian dan ideologi ekonomi tadi, bahwa politik perekonomian mesti bersandar kepada ideologi sehingga ilmu ekonomi harus mengabdikan kepadanya, dan bukan sebaliknya.

“Ideologi dan paham kemasjarakatan menentukan tujuan lebih dahulu, barulah ilmu datang kemudian dalam jabatan mengabdikan.”²⁵

“Politik perekonomian mengemukakan tujuan yang normatif. Tjoraknja itu ditentukan oleh ideologi, politik negara dan paham kemasjarakatan. Barulah ilmu datang kemudian dalam ‘jabatan mengabdikan’.”²⁶

“Dan tjorak politik perekonomian itu tidak ditijptakan dengan begitu sadja, melainkan berdasarkan pandangan hidup rakjatnja, yang tumbuh dalam perjuangannja dimasa yang lampau.”²⁷

²² Ismail Suny, *Mencari Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hal. 138-139.

²³ Potan Arif Harahap, “Landasan Yuridis...”, hal. 99.

²⁴ *Ibid.*, hal. 101.

²⁵ Mohammad Hatta, *Tantangan Masa kepada Ilmu-ilmu Sosial*, Djakarta: Fasco, 1958, hal. 36.

²⁶ Mohammad Hatta, *Teori Ekonomi, Politik Ekonomi, dan Orde Ekonomi*, Djakarta: Tintamas, 1967, hal. 19.

²⁷ Mohammad Hatta, *Masalah Bantuan Perkembangan Ekonomi bagi Indonesia*, Djakarta: Djambatan, 1968, hal. 5.

Dalam bukunya, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Sunaryati Hartono menulis bahwa di dalam masyarakat yang sedang membangun secara berencana, pembentukan hukum justru harus mendahului pelaksanaan pembangunan di lain-lain bidang. Itu terjadi agar pembangunan tidak mengakibatkan ketidakadilan. Jika dalam masyarakat agraris hukum memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan, maka dalam masyarakat industri diperlukan lebih banyak lagi kaidah hukum daripada masyarakat agraris tadi. Dalam masyarakat agraris, misalnya, petani umumnya adalah majikan bagi dirinya sendiri. Sementara, di dalam pabrik, orang berada di dalam sistem pembagian kerja dan aturan yang lebih rumit. Itu sebabnya dalam masyarakat industri kita membutuhkan hukum yang lebih banyak daripada yang dibutuhkan oleh sebuah masyarakat agraris.²⁸ Penegasan bahwa Pasal 33 mengandung imperatif ideologis, karena memang merupakan bentuk institusionalisasi dari gagasan ideologi ekonomi Indonesia, memang tidak perlu diperdebatkan lagi, karena konstitusi kita sudah memberi beban kepada kita untuk menyelenggarakan sistem ekonomi tertentu.²⁹

Meminjam ulasan Marie Willem Frederik Treub, yang disitir Hatta dalam sebuah karangannya, sifat yang aneh pada tiap sistem ialah, bahwa ia hanya sebagian saja yang berdasarkan atas pengetahuan obyektif, karena sebagiannya lagi terdiri dari hipotesis, atas dalil yang tidak berdasarkan keterangan, malahan sebagian lagi berakar pada keyakinan yang melekat pada diri si penggagasnya.³⁰ Jadi, politik perekonomian secara teknis bukan hanya mengandung anasir-anasir ekonomi, melainkan juga anasir-anasir yuridis, sosial, teknik, dan lain-lain.³¹ Selengkapnya, petikan ulasan Treub adalah sebagai berikut:

²⁸ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Binacipta, 1982, hal. 18-20.

²⁹ Potan Arif Harahap, “Landasan Yuridis...”, hal. 101.

³⁰ Hatta, *Teori Ekonomi, Politik Ekonomi...*, hal. 4.

³¹ Mohammad Hatta, “Ilmu dan Kedudukan Sarjana Ekonomi dalam Masyarakat”, dalam Mohammad Hatta, *Kumpulan Pidato II*, Jakarta: Idayu, 1983, hal. 181.

“Tidak ada ilmu yang dapat dibangun bebas dari pada kejakinan politik dan agama peladjarnya, terdapat semata-mata dari keterangan yang djernih dan logis tentang bukti-bukti yang njata dan dilihat setjara objektif benar-benar. Tiap-tiap ilmu harus diuraikan menurut sistim. Sifat yang aneh pada tiap-tiap sistim ialah, bahwa ia hanya sebagian berdasar atas pengetahuan objektif, tetapi sebagian lagi terdiri dari hipotesa, atas dalil yang tidak berdasarkan keterangan, malahan sebagian lagi berakar pada kejakinan yang lekat pada djiwa si penjelidik. Oleh karena masalah-masalah ekonomi adalah pula masalah-masalah hukum dan moral dan rapat pula hubungannya dengan masalah kemasjarakatan yang bukan-ekonomi sifatnya, maka sistem ilmiah dari pada ekonomi harus mempunyai dasar sosial yang luas, yang beberapa bagian yang besar tidak bersendi pada pengetahuan yang positif, melainkan pada kejakinan si peladjar sendiri, pada kepertjajaan.”³²

Sampai di sini kita bisa memahami intensi pemikiran Hatta adalah mengenai politik perekonomian. Ilmu ekonomi sosiologi yang pernah ditulis dan dirintisnya, pada dasarnya adalah usaha untuk memberikan pendasaran konseptual mengenai politik perekonomian kerakyatan, yaitu politik perekonomian yang bersendikan kepada ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Seperti halnya pemikiran Mazhab Historis yang lahir Jerman, Hatta juga banyak menyandarkan imajinasinya mengenai politik perekonomian kepada kebudayaan. Ekonomi dan kebudayaan memang selalu berjalan bersama. Ekonomi dan kebudayaan, menurut Hatta, akan berkembang subur jika terjalin hubungan timbal-balik antara keduanya, dimana ada kalanya ekonomi meletakkan coraknya pada kebudayaan. Sebaliknya, sering pula terjadi dimana kebudayaan membuka jalan baru yang memperbaiki dasar produksi.³³ Kebudayaan sendiri, menurut Hatta, pada hakikatnya merupakan penjelmaan daripada ciptaan yang menimbulkan (*scheppend idee*) dan kerja yang

menimbulkan (*scheppend arbeid*). Dan dari kebudayaan itulah, dalam hal ini kebudayaan tanah airnya sendiri, Hatta menggali gagasan politik perekonomian. Apa yang dilakukan Hatta ini persis seperti isi ucapan yang pernah dilontarkan Ki Hadjar Dewantara: “Aku adalah orang Indonesia biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia.”

Seperti pernah ditegaskannya, untuk mencapai kemakmuran rakyat Indonesia, kita memang tidak bisa menggunakan begitu saja “isme” yang didatangkan dari luar.³⁴ Indonesia, yang dalam perjuangannya di masa lampau harus berjibaku menentang kapitalisme, menurut Hatta, tentunya ingin menempuh jalan baru, melewati sama sekali fase liberalisme, dimana dengan itu mengelakkan perjuangan hidup yang berdasarkan *survival of the fittest*.³⁵

B. Interpretasi terhadap Kedudukan Hukum Pasal 33

Pasal 33 UUD 1945 selama ini telah ditafsirkan secara kurang tepat, terutama menyangkut poin penting, misalnya terkait istilah “bangun” dan “koperasi”. Ketidaktepatan itulah yang telah membuat beberapa ekonom yang tergabung dalam Tim Ahli Panitia *Ad Hoc* perubahan Pasal 33 dulu menganggap bahwa pasal ini “membingungkan” dan “cacat”.³⁶ Jika saja para ekonom yang telah menganggap bahwa Pasal 33 UUD 1945 itu mengandung cacat membaca konstitusi secara seksama dan metodik, maka kesimpulan tersebut pasti tidak mungkin diambil.

Dalam kaitannya dengan soal koperasi, misalnya, jika kita menelaah dengan seksama

³² Hatta, *Teori Ekonomi, Politik Ekonomi...*, hal. 4-5.

³³ Mohammad Hatta, “Kemana Arah Kebudajaan Kita?”, pidato sambutan pada Kongres Kebudayaan Indonesia II, Bandung, 7 Oktober 1951. Dimuat kembali dalam Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan IV*. Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1954, hal. 85.

³⁴ Mohammad Hatta, “Krisis Doenia dan Nasib Ra’jat Indonesia”, dimuat dalam Majalah *Daulat Ra’jat* No. 37-38/Th. II, 30 September 1932. Dimuat kembali dalam Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan I*, Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1953, hal. 129.

³⁵ Mohammad Hatta, *Tanggung Jawab Moral Kaum Inteligensia*, Jakarta: Fasco, 1957, hal. 25.

³⁶ Pendapat ini, misalnya, dikemukakan oleh Sri Adiningsih, “Perlunya Amandemen UUD 1945 dalam Bidang Ekonomi”, dalam Hadi Soesastro, dkk. (Editor), *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, Jilid 5, Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, 2005, hal. 70.

Penjelasan Pasal 33 UUD 1945,³⁷ kebingungan itu tidak perlu hadir.

“Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”

Secara semantik, meminjam Potan Arif Harahap, “bangun” berarti “bentuk” atau “struktur”. “Bentuk”, jika kita membuka kamus, merujuk pada *wujud yang kelihatan*, atau *penampilan lahiriah*. Sedangkan “struktur” berkenaan dengan *susunan, hakikat*. Karena itulah maka *bentuk berasosiasi dengan bentuk hukum*, atau *rechtsvorm*, sedangkan *struktur berasosiasi dengan spirit*, atau *structur vorm*.³⁸ Dalam pengertian “bangun” sebagai “bentuk”, maka yang dirujuk sebagai koperasi adalah *koperasi sebagai badan hukum* sebagaimana yang diatur dalam UU Koperasi. Sementara, “bangun” dalam artian “struktur” merujuk kepada *sistem*, yaitu koperasi sebagai badan hukum hanya merupakan salah satu bagiannya saja. Jadi, sebagai sebuah struktur, koperasi bisa beroperasi juga dalam badan hukum lainnya, seperti perseroan, firma atau CV.³⁹

Selama ini, perbedaan antara “bentuk” dengan “struktur” ini tidak pernah dibedakan, terutama dalam perbincangan sehari-hari. Menurut Potan Arif Harahap, ilmu harus bekerja dengan *ketepatan* dan *ketelitian*. Sebab, penggunaan istilah selalu memiliki konsekuensi. Apalagi di dalam ruang lingkup ilmu hukum. Oleh karenanya, Potan Arif sampai pada kesimpulan bahwa koperasi harus dibedakan menjadi dua, yaitu *koperasi dalam arti formil (in formele zin, in the formal sense)*, yaitu koperasi sebagaimana yang dirujuk oleh UU Koperasi; dan *koperasi dalam arti materil (in materiele zin,*

in the material sense), yaitu modus koperasi yang beroperasi di dalam bentuk perusahaan lain, yaitu PT, Firma dan CV.⁴⁰ Penjelasan Pasal 33 UUD 1945⁴¹ juga menyebutkan istilah “sistem koperasi”. Itu semakin meneguhkan tafsir bahwa koperasi bukan hanya berarti *bentuk*, melainkan juga *struktur*.

Untuk memahami dengan tepat Pasal 33 UUD 1945, pertama-tama perlu diketahui lebih dulu makna dan maksud yang terkandung di dalamnya. Salah satu cara untuk mengetahui itu adalah dengan menemukan pandangan-pandangan, atau pikiran-pikiran yang mendasari dan disekapati pada waktu perumusannya pada tahun 1945. Inilah yang disebut sebagai pandangan-pandangan yang menjadi latar belakang penetapan atau yang dalam penelitian hukum disebut sebagai *penafsiran historis*.⁴²

Penafsiran historis adalah salah satu dari berbagai macam penafsiran, seperti penafsiran secara bahasa, sistematis, dan sosiologis. Bodenheimer menyatakan bahwa penafsiran historis adalah penafsiran yang menjawab persoalan berikut:⁴³

“Whether uncertainties regarding the meaning of a constitutional provision should be resolved by recourse to the understanding of the provision which was prevalent at the time of its adoption...”

Jadi, penafsiran historis adalah penafsiran dalam arti suatu ketentuan dikembalikan lagi pada arti yang lazim atau umum digunakan pada saat ketentuan tersebut ditetapkan. Jika kita memasukkan faktor *common sense* untuk melakukan interpretasi konstitusional, kekacauan bisa terjadi. Tanpa ketepatan dan ketelitian, termasuk kemauan untuk membaca sejarah terbentuknya Konstitusi kita dengan cermat, kita bisa dengan mudah mempersalahkan sebuah rumusan politik perekonomian yang telah disusun secara seksama oleh para pendiri bangsa.

³⁷ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum dilakukan amandemen.

³⁸ Potan Arif Harahap, “Landasan Yuridis...”, hal. 103-104.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 105.

⁴¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum dilakukan amandemen.

⁴² Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan...*, hal. 45.

⁴³ Edgar Bodenheimer, *Jurisprudence: The Philosophy and Method of Law*, Cambridge: Harvard University Press, 1970, hal. 39.

Ketidakhahaman terhadap bahasa hukum sebagaimana yang terjadi pada beberapa ekonom yang terlibat dalam perubahan Pasal 33 UUD 1945 tentu saja bisa berakibat fatal. Mereka sepertinya lupa bahwa Pasal 33 UUD 1945 merupakan salah satu karakteristik dari sistem konstitusi dan kenegaraan yang ingin diwujudkan sesudah Indonesia merdeka. Pasal tersebut bukan sekadar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang pemerintah untuk turut serta dalam kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, keyakinan, dan pandangan kenegaraan yang dianut, dipegang, dan diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pergerakan nasional.⁴⁴

Sedemikian pentingnya posisi Pasal 33 UUD 1945 bisa dibaca dari Piagam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950 dalam rangka kembali kepada bentuk Negara Kesatuan. Dalam Piagam Persetujuan tersebut dicantumkan bahwa ketentuan Pasal 33 UUD 1945 disepakati untuk dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950). Berdasarkan kesepakatan ini, isi Pasal 33 UUD 1945 dimuat kembali secara utuh menjadi Pasal 38 UUDS 1950. Piagam Persetujuan itu seakan hendak menegaskan bahwa soal kesejahteraan sosial dan politik perekonomian adalah hal penting yang menjadi ciri Konstitusi Indonesia Merdeka.

Pentingnya penafsiran historis atas Pasal 33 UUD 1945 dan UUD 1945 secara keseluruhan, sebenarnya juga sudah diingatkan oleh naskah Penjelasan UUD 1945 itu sendiri. Di dalam bagian Penjelasan, terutama di bagian pertama, disebutkan:⁴⁵

“Undang-undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah Hukum Dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-undang Dasar itu berlaku juga Hukum Dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul

dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis.

Memang untuk menyelidiki Hukum Dasar (droit constitutionnel) suatu Negara tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-undang Dasarnya (loi constitutionnelle) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya (geistlichen Hintergrund) dari Undang-undang Dasar itu”

Dalam kaitannya dengan konstruksi gagasan UUD 1945 secara keseluruhan, berbeda dengan undang-undang dasar negara lain pada umumnya, yang hanya memuat ketentuan-ketentuan politik, maka UUD 1945 tidak hanya semata-mata menjadi dokumen politik, melainkan juga merupakan dokumen ekonomi. Disebut sebagai dokumen ekonomi karena rumusan UUD 1945 memang mengandung dasar-dasar kebijakan dan sistem ekonomi. Negara, menurut panduan UUD 1945, harus ikut campur dalam urusan perekonomian. Oleh karena isinya yang demikian, maka UUD 1945 bukan hanya merupakan konstitusi politik, melainkan juga merupakan konstitusi ekonomi. Dalam posisinya sebagai konstitusi ekonomi, UUD 1945 harus didudukkan sebagai kebijakan ekonomi tertinggi di Indonesia.⁴⁶

Menurut Jimly Asshiddiqie, istilah konstitusi ekonomi (*economic constitution*) relatif baru dikenal dalam kajian hukum, baik hukum konstitusi maupun hukum ekonomi. Jika melacak sejarahnya, negara pertama yang bisa disebut mempraktikkan konstitusi ekonomi, dalam pengertian menuangkan prinsip-prinsip kebijakan ekonomi di dalam konstitusinya, adalah Soviet Rusia pada tahun 1918. Sedangkan di negara liberal, konstitusi ekonomi pertama kali dipraktikkan di Eropa Barat oleh Republik Weimar Jerman pada 1919.

Tentu saja, secara teknis istilah konstitusi ekonomi pada masa itu belum dikenal. Meskipun demikian, apa yang dipraktikkan di dua negara itu merupakan contoh paling klasik dari penerapan konstitusi ekonomi di dunia modern. Dengan demikian, konstitusi ekonomi bukan hanya identik dengan negara-negara

⁴⁴ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan...*, hal. 45.

⁴⁵ Muhammad Yamin, *Naskah...*, hal. 35.

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, hal. xi, xiii.

sosialis dan komunis, sebagaimana kesan umum yang mungkin muncul, melainkan juga dipraktikkan di negara liberal.⁴⁷

Asosiasi konstitusi ekonomi dengan negara-negara sosialis dan komunis memang tidak perlu diherankan. Di negara-negara kapitalis liberal, persoalan perekonomian sejak awal memang diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, sehingga dengan sendirinya pasti tidak diatur secara ketat di dalam konstitusi. Ini yang membuat kenapa konstitusi negara-negara tersebut hanya bersifat politik dan tidak mencakup ekonomi.

Secara teknis, pada banyak naskah konstitusi, soal-soal seperti anggaran, pajak, hak berusaha, atau jaminan hak milik pribadi, umumnya memang dibahas dan tercantum dalam rumusan, dan ketentuan-ketentuan tersebut memang bersinggungan dengan soal ekonomi. Namun, sejauh tidak mengatur soal politik perekonomian atau mengatur sistem ekonomi suatu negara, konstitusi tersebut tidak bisa disebut sebagai konstitusi ekonomi. Itu sebabnya secara umum tradisi konstitusi ekonomi terasosiasi kuat dengan negara-negara sosialis dan komunis, karena hanya di negara-negara itulah pada mulanya soal *politik perekonomian* ditegaskan dan diatur di dalam konstitusi. Sebuah konstitusi disebut sebagai konstitusi ekonomi jika di dalamnya mengandung norma-norma dasar kebijakan ekonomi.⁴⁸

Di Indonesia, istilah konstitusi ekonomi pertama kali digunakan dan dibahas oleh Jimly Asshiddiqie dalam disertasi yang ditulisnya di Universitas Indonesia pada 1990. Dalam disertasi tersebut, yang berjudul "*Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an*", Jimly melakukan studi terhadap sejumlah konstitusi negara-negara di Eropa dan Asia, yang kemudian sampai

pada dua pengelompokan besar. Pertama adalah kelompok konstitusi yang hanya mengatur soal politik (*political constitution*), sebagaimana yang melekat pada konstitusi negara-negara seperti Perancis, Belanda, Belgia, Austria, Swiss, Yunani, Denmark, Finlandia, dan Irlandia. Kedua adalah kelompok konstitusi yang juga mengatur soal ekonomi dan sosial (*economic constitution*), sebagaimana yang melekat pada konstitusi negara-negara seperti Italia, Cina, Vietnam, Bulgaria, dan negara-negara pecahan Uni Soviet.⁴⁹

Relasi antara Pasal 33 dengan UUD 1945 kemudian cukup jelas, bahwa Pasal 33 adalah identitas yang telah menjadikan UUD 1945 layak disebut sebagai "Konstitusi Ekonomi". Konsekuensinya juga tegas, sebagaimana pernah diutarakan oleh Ismail Suny dan Potan Arif Harahap, bahwa Pasal 33 merupakan imperatif ideologi ekonomi yang dikehendaki oleh konstitusi kita.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari tinjauan sejarah, cukup jelas ditemukan bahwa Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar ideologi ekonomi Indonesia. Baik berdasarkan tinjauan historis maupun tinjauan hukum, Pasal 33 UUD 1945 mengandung fundamen pemikiran yang memberikan pandu mengenai bagaimana perekonomian Indonesia seharusnya dijalankan. Sebagai ideologi, tentunya keliru jika rumusan pemikiran di dalamnya dibenturkan pada kritik yang bersifat teknis. Ini tak berarti bahwa Pasal 33 tidak bisa dikritik, melainkan bahwa setiap kritik yang ditujukan terhadap Pasal 33 mestinya menyamakan level konseptualnya terlebih dahulu. Artinya, sebuah pemikiran yang bernilai ideologis mestinya dikritik oleh pemikiran yang level konseptualnya adalah

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 61.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 69.

⁴⁹ Disertasi itu telah diterbitkan menjadi Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an*, Bandung: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994. Pembahasan mengenai konstitusi negara-negara tadi bisa dilihat pada hal. 41-59.

sebuah kritik ideologi, dan bukannya sebuah kritik sambil lalu yang level konseptualnya tidak memadai atau sepadan.

Secara hukum, Pasal 33 adalah imperatif konstitusional yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Sistem ekonomi kita mestinya digerakkan ke jurusan yang diamanatkan oleh konstitusi itu, dan bukannya sebaliknya, konstitusi dipaksa tunduk terhadap perkembangan bebas yang didiktekan oleh pasar. Persis di situ kita perlu menyadari bahwa untuk sampai kepada pemahaman yang benar mengenai Pasal 33, kita membutuhkan pemahaman yang komprehensif mengenainya. Para ekonom, misalnya, tidak bisa ceroboh dengan penafsiran monodimensionalnya. Begitu juga dengan para ahli hukum dan sejarah. Sebuah pemikiran yang bersifat ideologis selalu memerlukan penafsiran yang bersifat komprehensif dan multidimensional. Begitu juga halnya dengan gagasan yang terkandung di dalam Pasal 33 UUD 1945.

Dalam kedudukannya sebagai ideologi, maka Pasal 33 merupakan acuan, kompas, sehingga kebijakan ekonomi yang dirumuskan pemerintah harus tunduk kepadanya. Meminjam bahasa yang sering dipergunakan Hatta, dalam perumusan kebijakan ekonomi, bukan politik perekonomian yang harus tunduk kepada teori ekonomi, melainkan teori ekonomilah yang harus tunduk kepada politik perekonomian. Para teknokrat ekonomi seringkali keliru mendudukan dua hal tersebut ketika merumuskan kebijakan ekonomi atau dalam mengelola perekonomian negara, politik perekonomian diharuskan tunduk kepada teori ekonomi.

Dari untaian pandangan itu cukup tegas kiranya apa yang dimaksud oleh Hatta sebagai politik perekonomian, dan mengenai basis pemikiran dari mana politik perekonomian itu harus ditetapkan. Politik perekonomian sebagaimana yang pengertiannya telah digali oleh Hatta itu adalah apa yang pada hari ini kita kenal sebagai gagasan Ekonomi Kerakyatan, dan itu tak lain adalah Pasal 33 UUD 1945. Politik perekonomian, dalam

kerangka tata negara, memang dilembagakan dalam bentuk sistem ekonomi. Tepat di situlah kedudukan konstitusional Pasal 33, sebagai “isme” yang menjadi kompas panduan kemana perekonomian Indonesia harus diarahkan, dimana ilmu dan teori ekonomi harus tunduk kepadanya, dan bukan malah sebaliknya.

B. Saran

Setiap upaya untuk meninjau Pasal 33, ke depannya harus memperhatikan kedudukan historis dan ideologis dari pasal tersebut. Untuk itu kita membutuhkan dukungan literatur lengkap yang mendokumentasikan pemikiran para pendiri Republik, terutama yang terlibat dalam penyusunan gagasan-gagasan penting konstitusi kita, untuk memahami maksud pemikiran mereka dan maksud dari rumusan hukum yang mereka susun. Itu sebabnya, kita membutuhkan lebih banyak riset yang mencoba mengangkat kembali kajian pemikiran dan interpretasi pemikiran atas pemikiran para pendiri Republik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an*. Bandung: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- _____. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Bagun, Rikard (Editor). *Seratus Tahun Bung Hatta*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Bodenheimer, Edgar. *Jurisprudence: The Philosophy and Method of Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1970.

- Collingwood R.G. *The Idea of History*. Oxford: Oxford University Press, 1956.
- Dewantara, Ki Hadjar. *Demokrasi dan 'Leiderschap'*. Jogjakarta: Madjelis Luhur Taman Siswa, 1959.
- Foucault, Michel. *The Archaeology of Knowledge*, New York: Pantheon Books, 1971.
- George, Vic dan Paul Wilding. *Ideologi dan Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Grafiti, 1992.
- Gordon, Peter E. "What is Intellectual History", makalah, tidak dipublikasikan.
- Hartono, Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Binacipta, 1982.
- Hatta, Mohammad. *Ajaran Marx atau Kepintaran Sang Murid Membeo?* Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- _____. *Kumpulan Karangan I*. Djakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1953.
- _____. *Kumpulan Karangan IV*. Djakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1954.
- _____. *Kumpulan Pidato II*. Jakarta: Idayu, 1983.
- _____. *Masalah Bantuan Perkembangan Ekonomi bagi Indonesia*. Djakarta: Djambatan, 1968.
- _____. *Tanggung Jawab Moril Kaum Inteligensia*. Djakarta: Fasco, 1957.
- _____. *Tantangan Masa kepada Ilmu-ilmu Sosial*. Djakarta: Fasco, 1958.
- _____. *Teori Ekonomi, Politik Ekonomi, dan Orde Ekonomi*. Djakarta: Tintamas, 1967.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003,
- Kusuma, A.B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Manan, Bagir. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Mubyarto. *Amandemen Konstitusi dan Pergulatan Pakar Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 2001.
- Rosa, Alberto, "The Past, Intellectual Histories, and Their uses for the Future: A Response to Middleton and Crook", *Culture Psychology*, 1996.
- Sjahrir, *Ideologi Hatta: Ideal, tapi Masih Relevankah?*, dalam Rikard Bagun (Editor), *Seratus Tahun Bung Hatta*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002
- Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, 1979.
- Soesastro, Hadi, dkk. (Editor). *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, Jilid 5. Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, 2005.
- Stromberg, Roland N. *European Intellectual History Since 1789*. New York: Meredith-Century-Croft, 1968,
- Suny, Ismail. *Mencari Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Swasono, Sri-Edi. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: UI-Press, 1985.
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang Undang Dasar 1945, Djilid Pertama*. Djakarta: Siguntang, 1971 [1959].
- Young, Brian. "Introduction" *Palgrave Advances in Intellectual History*. ed. Richard Whatmore and Brian Young, Hamshire & NY: Pargrave Macmillan, 2006.